

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Krs

Pada hari Senin tanggal 18 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Siti Rahayu**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Rt. 004, Rw. 002, Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Evatul Jannah**, bertempat tinggal di Dusun Alas Rt. 015, Rw. 005, Desa Liprak Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Liprak Kidul, Jawa Timur, sebagai **Penggugat II**;
3. **Firdaus**, bertempat tinggal di Dusun Masjid Rt. 001, Rw. 001, Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Penggugat III**;
4. **Koyima Agustun**, bertempat tinggal di Dusun Masjid Rt. 001, Rw. 001, Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa **1. ISWANTO MALIK, S.H, M.H., 2. EKO WIDI, S.H., 3. HEFI YUDIYANTO, S.H.**, Para Advokat, beralamat di kantor **ADZ DZIKRO 2**, Jalan Lettu Mulyadi No. 146, Dusun Krajan I, RT. 003, RW. 006, Desa Puger Kulon, Kelurahan Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Pemerintah Kabupaten Probolinggo cq. SDN Banyuanyar Kidul**, tempat kedudukan Jalan Raya Banyuanyar, Desa Banyuanyar Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa **1. ADHY CATUR INDRA B, S.H**, Jabatan Kepala Bagian Hukum. **2. NUR AISYAHTUL H, S.HI.**, Jabatan Analis Permasalahan Hukum. **3. AJI DWI ARIANTO, S.H.**, Jabatan Penyuluh Hukum Pertama. **4. ALFAN ROSYIDI, S.H.**, Jabatan Penyuluh Hukum

Pertama, pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, tempat kedudukan Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan. Email : Alfanrosyidi371@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **Pemerintah Kabupaten Probolinggo cq. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo**, tempat kedudukan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 128, Patokan - Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa **1. ADHY CATUR INDRA B, S.H**, Jabatan Kepala Bagian Hukum. **2. NUR AISYAHTUL H, S.HI.**, Jabatan Analis Permasalahan Hukum. **3. AJI DWI ARIANTO, S.H.**, Jabatan Penyuluh Hukum Pertama. **4. ALFAN ROSYIDI, S.H.**, Jabatan Penyuluh Hukum Pertama, pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, tempat kedudukan Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan. Email : alfanrosyidi371@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 29 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Pemerintah Kabupaten Probolinggo cq. Kepala Daerah Bupati Kabupaten Probolinggo**, tempat kedudukan Jalan Raya Panglima Sudirman No. 134, Patokan - Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa **1. ADHY CATUR INDRA B, S.H**, Jabatan Kepala Bagian Hukum. **2. NUR AISYAHTUL H, S.HI.**, Jabatan Analis Permasalahan Hukum. **3. AJI DWI ARIANTO, S.H.**, Jabatan Penyuluh Hukum Pertama. **4. ALFAN ROSYIDI, S.H.**, Jabatan Penyuluh Hukum Pertama, pada Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, tempat kedudukan Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 Kraksaan. Email : alfanrosyidi371@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Agustus 2024 selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Chahyan Uun Pryatna, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, dan untuk

itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

=Pasal 1=

Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Moran Eموen, selaku pemilik tanah yang terletak di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Letter C Nomor 200, Persil 90 Klas DI atas nama P.MORAN EMOEN seluas ± 910 M², dengan batas-batas:

- **Utara : Tanah Milik P.Sumirah/B Hasto**
- **Timur : Jalan Desa**
- **Selatan : Jalan Raya Tegalsiwalan**
- **Barat : Tanah milik P. Faqhi**

Yang di atasnya berdiri Bangunan **SDN Banyuanyar Kidul**.

=Pasal 2=

Bahwa Para Penggugat bersedia membuat pernyataan sebagai jaminan bahwa tidak ada ahli waris selain Para Penggugat (Siti Rahayu, evatul Jannah, Firdaus dan Koyima Agustun/Agustin) dikemudian hari;

=Pasal 3=

Bahwa Setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor : 325/2018 Tanggal 08 Mei 2018 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) 00588 luas Tanah yang berdiri SD Banyuanyar Kidul yaitu **seluas 963 m²** yang telah disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak;

=Pasal 4=

Bahwa Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 sebagai Pemerintah Kabupaten Probolinggo memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah dengan nilai ganti rugi sejumlah **Rp 302.800.000,-** (tiga ratus dua juta delapan ratus ribu rupiah), hal tersebut telah sesuai dengan hasil dari tim penilai/Appraisal dan telah disepakati oleh kedua belah pihak;

=Pasal 5=

Bahwa penyelesaian pembayaran ganti rugi kepada Pihak Penggugat dilaksanakan hingga akhir tahun 2026;

=Pasal 6=

Bahwa para pihak menyatakan dengan ini telah mengerti dan memahami isi kesepakatan perdamaian ini dan akan melaksanakan kewajibannya masing-masing;

=Pasal 7=

Bahwa oleh karena adanya kesepakatan perdamaian ini, maka biaya perkara akan ditanggung oleh Para Penggugat;

=Pasal 8=

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Kabupaten Probolinggo Pasal 10 huruf c yang menerangkan "*Terhadap sengketa gedung dan/atau bangunan yang sudah tercatat dalam daftar barang milik daerah diselesaikan di Pengadilan*", berdasarkan peraturan tersebut Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara dikukuhkan melalui suatu akta perdamaian dari Pengadilan Negeri Kraksaan;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kraksaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 48/ Pdt.G/ 2024/ PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah yaitu Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II, untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin 18 November 2024, oleh kami, David Darmawan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi,S.H.,M.H., dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Aliman, SH., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Doni Silalahi,S.H.,M.H.

David Darmawan,S.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp 30.000,00
2. ATK/ Adm-----	Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp 126.000,00
4. PNBP Panggilan-----	Rp 50.000,00
5. Redaksi -----	Rp 10.000,00
6. Materai -----	Rp 10.000,00

Jumlah ----- Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

